



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

NOMOR 64 TAHUN 2026

TENTANG

STRUKTUR TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumentasi Hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk Organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan di dokumentasikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Struktur Tim Pembina dan Tim Teknis jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2026.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2010, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692).

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 257 Tahun 2026 Tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG STRUKTUR TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Menjamin kesediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada Publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
- c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang Hukum;
- d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran KPU Kota Palopo Bagian Anggaran 076 Tahun 2026.

KEEMPAT : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 22 Tahun 2026 Tentang Struktur Tim Pembina dan Tim Teknis jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2026, dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 6 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

HARY ZULFICAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan



Muhammad Abdi Baso

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALOPO
NOMOR 64 TAHUN 2026
TANGGAL 6 AGUSTUS 2026
STRUKTUR TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KPU KOTA PALOPO
TAHUN 2026

TIM PEMBINA JDIH KPU PALOPO TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR JDIH	KET
1	HARY ZULFICAR, S.H, M.H	KETUA KPU PALOPO/ PLT DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN	TIM PEMBINA	
2	ISWANDI ISMAIL, S. AN	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	TIM PEMBINA	
3	MUHAMMAD ADNAN HUSAIN, S.E	DIVISI SOSDIKLIH, PARMAS DAN SDM	TIM PEMBINA	
4	NURMANINGSI, S. Pd	DIVISI PERNCANAAN, DATA DAN INFORMASI	TIM PEMBINA	
5	AHMAD ALI, S. Pd	DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN	TIM PEMBINA	
6	RAMLAN, S. Sos, M. Si	SEKRETARIS KPU PALOPO	TIM PEMBINA	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

HARY ZULFICAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

Kepala Sub Bagian Teknis/ Penyelenggaraan
dan Hukum,



TIM TEKNIS JDIH KPU PALOPO TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR JDIH	KET
1	MUH. ABDI BASO, S.IP	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN HUKUM	TIM TEKNIS	
2	DUWI PUTRI PRAMESTY, S. KOM	KASUBAG PROGRAM DAN DATA	TIM TEKNIS	
3	MUTIA ADAM, S. AN	KASUBAG SOSDIKLIH, PARMAS DAN SDM	TIM TEKNIS	
4	NURBAETY, S.E	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	TIM TEKNIS	
5	ABUSTAM, S.IP	PEJABAT FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILU	TIM TEKNIS	
6	ILPAN, S.E	PEJABAT FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILU	TIM TEKNIS	
7	AZHAR RUSLI	STAF SUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN	TIM TEKNIS	
8	MUH. TAUFIK, S.H	STAF SUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN	TIM TEKNIS	
9	ARIFUDDIN	STAF SUBBAG PROGRAM DAN DATA	TIM TEKNIS	
10	LOLIT SUHUT	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	TIM TEKNIS	
11	FADHIL RAHMAD SAPUTRA	STAF SUBBAG SOSDIKLIH, PARMAS DAN SDM	TIM TEKNIS	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

HARY ZULFICAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum,



Muh. Abdi Baso